



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telp. 021-5253004 ext.204, Fax. 021-5252975, PO BOX 3489
Website: <http://itjen.kemenkumham.go.id>, E-mail: itjen@kemenkumham.go.id

Jakarta, **28** Juni 2013

Nomor : **ITJ.HM.05.02-03**
Lampiran :
Perihal : Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM
dengan Ombudsman RI

Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
2. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
3. Direktur Jenderal Imigrasi
4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan HAM RI

Di

Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, pada tanggal 24 Juni 2013 telah ditanda tangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Ombudsman RI tentang Kerja Sama Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor M.HH-15.M.05.02 tahun 2013, dan nomor 17/ORI-MOU/VI/2013, bersama ini kami sampaikan Nota Kesepahaman yang dimaksud, sebagai bahan acuan untuk penanganan lebih lanjut dalam membuat rencana tindak yang akan dilaksanakan.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL,



AGUS SUKISWO
NIP. 19600323-198403-1-001

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal & para Inspektur Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG
KERJA SAMA PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : M.HH-15.M.05.02 Tahun 2013
NOMOR : 17/ORI-MOU/VI/2013**

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh empat** bulan **Juni** tahun **dua ribu tiga belas** bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AMIR SYAMSUDIN** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DANANG GIRINDRAWARDANA** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.
- b. Ombudsman Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerja sama dalam bidang Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam bidang pengawasan dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. penanganan / penyelesaian dan tindak lanjut laporan / pengaduan dari pejabat dan pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masyarakat mengenai maladministrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. pemeriksaan tanpa pemberitahuan / Inspeksi mendadak dalam rangka pembinaan bagi pejabat dan pegawai di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- d. evaluasi terhadap standar pelayanan minimal dan pelaksanaannya di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 3

PENANGANAN LAPORAN / PENGADUAN

- (1) Penanganan dalam rangka penyelesaian laporan / pengaduan dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan kegiatan penerimaan dan penanganan serta tindak lanjut laporan / pengaduan dari pejabat, pegawai, dan masyarakat dalam bentuk memberikan akses, kemudahan penjelasan, dan/atau klarifikasi; dan
 - b. pertukaran informasi dalam rangka penanganan dan tindak lanjut, laporan / pengaduan pejabat, pegawai dan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA menyampaikan rekomendasi terkait penanganan dan tindak lanjut laporan / pengaduan pejabat, pegawai, dan masyarakat, PIHAK PERTAMA menindaklanjuti rekomendasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PENGAWASAN

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan akses kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bila diperlukan melakukan pendampingan PIHAK KEDUA dalam melakukan pengawasan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 - d. menindaklanjuti hasil dan temuan pengawasan PIHAK KEDUA.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyampaikan hasil, temuan, dan saran perbaikan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PEMERIKSAAN TANPA PEMBERITAHUAN

- (1) Pemeriksaan tanpa pemberitahuan / Inspeksi mendadak dapat dilakukan terhadap pejabat dan pegawai di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan tanpa pemberitahuan / Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA bersama atau tanpa PIHAK PERTAMA.

- (3) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Pemeriksaan tanpa pemberitahuan / Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan data, informasi dan dokumen yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan tanggapan terhadap hasil Pemeriksaan tanpa pemberitahuan / Inspeksi mendadak PIHAK KEDUA; dan
 - c. menindaklanjuti saran dan/atau rekomendasi hasil Pemeriksaan tanpa pemberitahuan / Inspeksi mendadak PIHAK KEDUA.
- (4) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pemeriksaan tanpa pemberitahuan / Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyampaikan hasil Pemeriksaan tanpa pemberitahuan / Inspeksi mendadak yang memuat saran dan/atau rekomendasi kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 EVALUASI

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap standar pelayanan minimal dan pelaksanaannya di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan akses kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. menindaklanjuti saran dan/atau rekomendasi hasil evaluasi PIHAK KEDUA.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyampaikan hasil evaluasi kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7 RAPAT KOORDINASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam rangka pemantauan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat menyampaikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang kendala koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 8 TIM KERJA

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dibentuk Tim Kerja Bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, maka rencana perpanjangan tersebut sudah harus dibicarakan oleh PARA PIHAK paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dalam waktu sesegera mungkin.

Pasal 11
PERUBAHAN

Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi meterai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,


Amir Syamsudin


Ketua Ombudsman Republik Indonesia,




Danang Girindrawardana